KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2026

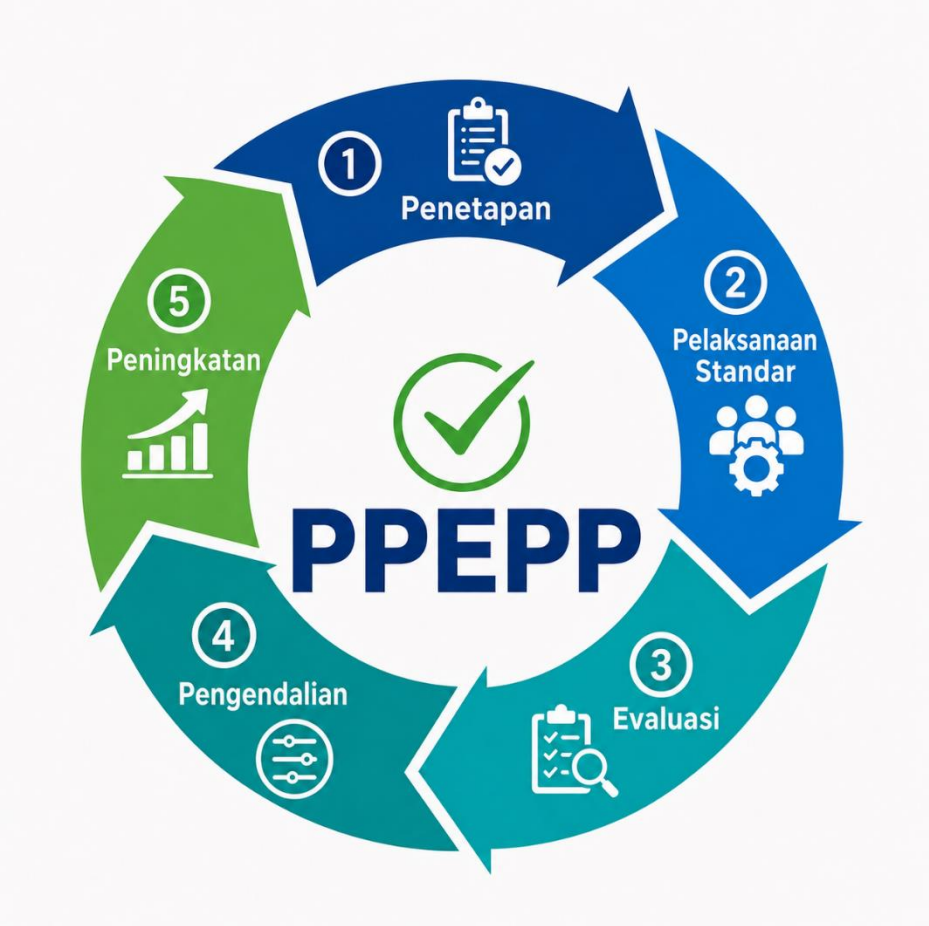

SK

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

BAB 1.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI DASAR MUTU UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Universitas Cenderawasih merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Tanah Papua yang didirikan pada tanggal 10 November 1962. Kehadiran Universitas Cenderawasih menjadi wujud komitmen negara dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua. Sejak awal pendiriannya, Universitas Cenderawasih mengemban peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta pengabdian kepada masyarakat, baik di wilayah Papua maupun dalam konteks pembangunan nasional.

Dengan sejarah kelembagaan yang panjang, mandat akademik yang kuat, serta tanggung jawab sosial yang melekat, perumusan visi dan misi Universitas Cenderawasih memiliki kedudukan yang sangat penting. Visi dan misi tersebut menjadi arah dasar pengembangan institusi, pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta landasan dalam membangun sistem penjaminan mutu yang relevan, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, arah pembangunan Papua, serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun global.

1. 1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

1. 2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

1. 3. Tujuan

1) Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi
2) Menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi
3) Menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan
4) Meningkatkan riset, inovasi dan iptek
5) Meningkatkan sitasi publikasi ilmiah
6) Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Uncen
7) Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Uncen

1. 4. Nilai Dasar Mutu

Nilai dasar mutu Universitas Cenderawasih merupakan prinsip utama yang menjadi landasan sikap, perilaku, tata kelola, dan budaya kerja seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Nilai dasar mutu ini dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi, visi, misi, serta tujuan strategis Universitas Cenderawasih.

Nilai dasar mutu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga menggambarkan karakter kelembagaan sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Adapun nilai dasar mutu Universitas Cenderawasih meliputi:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan proses, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, pengelolaan anggaran, dan mutu layanan secara terukur, transparan, terdokumentasi, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan melalui perencanaan yang jelas, pelaksanaan sesuai standar, evaluasi berkelanjutan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, audit internal, dan penjaminan mutu.

2) Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut program. Informasi terkait mutu, kinerja, layanan, penggunaan sumber daya, serta hasil

evaluasi disampaikan secara jelas, akurat, terdokumentasi, dan dapat diakses sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan melalui kebijakan dan program kerja yang terbuka, layanan yang jelas, pelaporan kinerja yang objektif, serta tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu secara terukur. Transparansi memperkuat akuntabilitas, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan pemangk kepentingan, dan membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada mutu.

3) Nirlaba

Nirlaba merupakan prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan, layanan, dan pengelolaan sumber daya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial sebagai tujuan utama, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan publik. Dalam prinsip nirlaba, setiap penerimaan atau sumber daya yang diperoleh dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan digunakan kembali untuk mendukung pengembangan institusi, peningkatan mutu layanan, serta pencapaian visi, misi, dan tujuan.

4) Efektivitas

Efektivitas merupakan nilai dasar budaya mutu yang menekankan kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan standar mutu secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran. Nilai ini diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik yang sesuai dengan standar, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), efektivitas tercermin dalam penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

5) Efisiensi

Efisiensi merupakan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara tepat guna, proporsional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan institusi tanpa mengurangi mutu layanan. Nilai ini diwujudkan melalui perencanaan program dan anggaran berbasis kebutuhan, penyederhanaan proses kerja, optimalisasi fasilitas, digitalisasi layanan, serta pengelolaan sumber daya yang ekonomis, transparan,

dan akuntabel untuk mendukung tridharma dan peningkatan mutu berkelanjutan.

6) Inklusivitas

Inklusivitas merupakan komitmen Universitas Cenderawasih dalam menyediakan akses, kesempatan, layanan, dan lingkungan akademik yang adil, setara, serta bebas diskriminasi bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat dengan menghargai keberagaman sosial, budaya, ekonomi, geografis, kebutuhan khusus, serta kearifan lokal Papua. Nilai ini diwujudkan melalui kebijakan anti-diskriminasi dan anti-kekerasan, kesetaraan akses pendidikan dan layanan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta kesempatan yang setara dalam memperoleh beasiswa, pengembangan diri, penelitian, dan layanan akademik.

7) Adaptivitas

Adaptivitas merupakan kemampuan untuk merespons dan menyesuaikan diri secara berkelanjutan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan dunia kerja, perubahan sosial, serta tantangan lokal, nasional, dan global. Nilai ini diwujudkan melalui kurikulum yang relevan, pembelajaran inovatif berbasis teknologi, riset dan pengabdian yang responsif, serta tata kelola dan layanan yang fleksibel, terintegrasi, dan berorientasi pada mutu.

8) Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu berkelanjutan merupakan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan standar, proses, luaran, layanan, dan tata kelola secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Nilai ini mendorong setiap unit kerja tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi juga melakukan pelampauan standar sesuai kapasitas, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan institusi.

BAB 2.
TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Universitas Cenderawasih menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Penerapan SPMI ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 51 ayat (1), yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, SPMI Universitas Cenderawasih diarahkan untuk menjamin pemenuhan dan pelampauan standar pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui penguatan budaya mutu, penerapan sistem kerja berbasis standar, serta peningkatan mutu secara berkesinambungan pada seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola, dan layanan institusi. Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih juga memperhatikan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan tersebut meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih.

Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih ditetapkan untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu yang independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, efisien, berbasis bukti, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Secara umum, tujuan SPMI Universitas Cenderawasih adalah menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu melalui pemenuhan Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam konteks ini dimaknai sebagai pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berintegritas, mampu mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih disusun sebagai dokumen dasar yang memberikan arah, prinsip, strategi, struktur, dan mekanisme pelaksanaan SPMI di lingkungan universitas. Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi seluruh unit kerja dalam memahami, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara operasional, Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1) Menjadi sarana untuk membangun dan memperkuat budaya mutu yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan.
2) Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3) Menjadi media penyebarluasan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai arah, prinsip, strategi, struktur, dan mekanisme pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih.
4) Menjadi landasan dalam penetapan standar, manual, formulir, dan perangkat SPMI lainnya yang digunakan untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
5) Menjadi bukti sahih dan otentik bahwa Universitas Cenderawasih telah memiliki, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3.
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola dan fungsi pendukung institusi. SPMI dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, standar pada bidang Tridharma Perguruan Tinggi dikelompokkan ke dalam Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Pengelompokan ini menempatkan capaian luaran sebagai indikator utama mutu, karena mutu pendidikan tinggi pada akhirnya tercermin dari kompetensi lulusan, kualitas hasil penelitian, kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat, serta dampak institusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara..

3.1. Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan

Penjaminan mutu bidang pendidikan dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu, relevan, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Ruang lingkup penjaminan mutu bidang pendidikan mencakup pemenuhan Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian mutu lulusan.

Standar Luaran Pendidikan diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan, capaian pembelajaran lulusan, keberhasilan studi mahasiswa, relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan karakter, serta kontribusi lulusan terhadap masyarakat dan pembangunan. Luaran pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena mencerminkan kemampuan institusi dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.

Untuk mencapai luaran tersebut, Standar Proses Pendidikan mengatur

penyelenggaraan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, hingga pengembangan kurikulum. Standar ini mencakup pengalaman belajar mahasiswa, pembelajaran berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Dengan demikian, proses pendidikan diarahkan tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan kontekstual.

Standar Masukan Pendidikan mencakup ketersediaan dan mutu sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Komponen ini meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, sistem informasi, tata kelola akademik, suasana akademik, serta layanan pendukung lainnya. Kualitas masukan yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan pencapaian luaran pendidikan yang optimal.

3.2. Penjaminan Mutu Bidang Penelitian

Penjaminan mutu bidang penelitian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian di Universitas Cenderawasih berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah, etika penelitian, kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pembangunan daerah, nasional, dan internasional. Ruang lingkup penjaminan mutu penelitian mencakup Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian.

Standar Luaran Penelitian diarahkan pada peningkatan mutu, relevansi, kebermanfaatan, inovasi, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, hilirisasi hasil penelitian, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan masyarakat. Luaran penelitian menjadi ukuran penting dalam menilai produktivitas akademik, rekognisi ilmiah, dan dampak penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa.

Standar Proses Penelitian mengatur seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelibatan dosen dan mahasiswa, monitoring dan evaluasi, hingga diseminasi hasil penelitian. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, integritas akademik, ketepatan metodologi, serta relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan keilmuan.

Standar Masukan Penelitian mencakup kebijakan penelitian, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana penelitian, laboratorium, sistem informasi penelitian, jejaring kerja sama, serta tata kelola penelitian. Ketersediaan masukan yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang bermutu, produktif, berkelanjutan, dan berdampak.

3.3. Penjaminan Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Penjaminan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian Universitas Cenderawasih relevan dengan kebutuhan masyarakat, berbasis pada keilmuan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat mencakup Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penerapan hasil penelitian, inovasi teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas masyarakat, penyelesaian permasalahan pembangunan, serta keberlanjutan program pengabdian. Luaran pengabdian menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi institusi terhadap pemecahan masalah masyarakat, khususnya dalam konteks sosial, budaya, geografis, dan pembangunan di Tanah Papua.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelibatan dosen dan mahasiswa, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian. Pelaksanaan pengabdian diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, kearifan lokal, dan prioritas pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan bersifat kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup kebijakan, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, jejaring kemitraan, serta tata kelola yang mendukung penyelenggaraan pengabdian secara efektif. Komponen masukan ini menjadi dasar bagi terciptanya program pengabdian yang terencana, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

3.4. Penjaminan Mutu Bidang Tambahan dan Pendukung

Selain mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih juga meliputi bidang tambahan dan pendukung yang berfungsi memperkuat mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara menyeluruh. Bidang ini mencerminkan komitmen Universitas Cenderawasih untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penetapan standar yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik, kebutuhan, dan keunggulan institusi.

Standar Tambahan dan Pendukung Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih mencakup berbagai aspek strategis, antara lain standar visi misi; standar tata pamong; standar penjaminan mutu; standar kerjasama; standar pengembangan kemahasiswaan; standar penerimaan mahasiswa baru; standar tugas akhir;

Penetapan standar tambahan dan pendukung tersebut dimaksudkan untuk memperkuat integrasi antara mutu akademik, tata kelola institusi, layanan, sumber daya, dan kebermanfaatan universitas bagi masyarakat. Dengan cakupan tersebut, SPMI Universitas Cenderawasih tidak hanya menjamin mutu pada bidang Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sistem pendukung institusi berjalan secara efektif, akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Seluruh pengembangan mutu dalam ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan melalui siklus PPEPP sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Melalui pelaksanaan SPMI yang menyeluruh dan terintegrasi, Universitas Cenderawasih berupaya menghasilkan pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, berdampak, serta berdaya saing nasional dan internasional, dengan tetap berakar pada nilai, karakteristik, dan kebutuhan pembangunan di Tanah Papua.

BAB 4.
KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih berlaku bagi seluruh organ dan unit kerja pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga, biro, unit penunjang akademik, laboratorium, pusat, dan unit pendukung lainnya. Kebijakan ini mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Wewenang dan Peran dari masing-masing organ dan unit kerja dalam hal kebijakan SPMI dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keberlakuan Kebijakan SPMI bagi Setiap Organ dan Unit Kerja

No	Organ	Wewenang SPMI	Peran SPMI
1	Senat	Memberikan pertimbangan persetujuan untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI	Berperan dalam penguatan arah pengembangan SPMI dan budaya mutu.
2	Rektor	Menetapkan dokumen mutu SPMI, menyediakan sumber daya, dan memastikan pelaksanaan SPMI	Pimpinan tertinggi penjaminan mutu universitas
3	Satuan Pengawas Internal	Melakukan pengawasan internal bidang nonakademik, memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas tata kelola.	Bersinergi dengan LPMPP untuk mutu nonakademik
4	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)	Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengaudit, dan mengendalikan implementasi SPMI.	Koordinator utama SPMI di tingkat universitas.
5	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Menjamin mutu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, luaran, dan dampak dari kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.	Mengintegrasikan standar penelitian dan PkM dengan program kerja LPPM

No	Organ	Wewenang SPMI	Peran SPMI
6	Biro / Unit Penunjang Akademik (UPA) / Unit Pendukung lainnya	Melaksanakan standar layanan, administrasi, sistem informasi, sarana prasarana, keuangan, kepegawaian dan dukungan operasional.	Bertanggung jawab pada mutu layanan nonakademik
7	Fakultas / Pascasarjana	Melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI di tingkat unit, yang pelaksanaannya dibantu oleh GPM-F dan UPM-P	Pengelola program studi
8	Program Studi	Melaksanakan standar pendidikan, penelitian, PkM, dan standar tambahan dan pendukung pada tingkat operasional akademik.	Pelaksana utama mutu pembelajaran dan capaian lulusan.
9	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas GPM-F	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP) di tingkat Fakultas/Pascasarjana.	Tim penggerak mutu di tingkat fakultas/pascasarjana yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Penghubung LPMPP dengan fakultas/Pascasarjana.
10	Unit Penjaminan Mutu Program Studi UPM-PS	Membantu Program Studi dalam melaksanakan monitoring mutu program studi, evaluasi pembelajaran, pengumpulan bukti mutu, dan tindak lanjut hasil audit.	Tim penggerak mutu di tingkat program studi. Penghubung LPMPP dan GPM-F /GPM-P dengan Program Studi.
11	Auditor Mutu Internal	Melaksanakan Audit Mutu Internal secara objektif, independen, berbasis bukti, dan memberikan rekomendasi perbaikan.	Tim yang ditetapkan dan/atau ditugaskan oleh pimpinan Universitas sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB 5.
RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Bab ini menyajikan rincian kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu secara terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Rincian kebijakan ini mencakup tujuan, strategi, mekanisme, serta arah pengembangan SPMI dalam mendukung pencapaian Standar Pendidikan Tinggi dan penguatan budaya mutu di lingkungan Universitas Cenderawasih.

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Cenderawasih

Rincian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih memuat arah, tujuan, model manajemen, prinsip dasar, strategi, mekanisme pelaksanaan, serta dokumen pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Seluruh komponen tersebut disusun untuk memastikan bahwa SPMI tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga menjadi sistem kerja yang dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih.

Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi. Oleh karena itu, penerapannya harus terhubung dengan visi, misi, tujuan, strategi, rencana pengembangan institusi, standar pendidikan tinggi, indikator kinerja, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan keterhubungan tersebut, SPMI menjadi instrumen strategis untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi, memperkuat akuntabilitas institusi, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5.1.1 Tujuan SPMI Universitas Cenderawasih

Seluruh sivitas akademika Universitas Cenderawasih berkomitmen melaksanakan SPMI sebagai sistem untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Tujuan SPMI Universitas Cenderawasih adalah sebagai berikut:

1) Menjamin arah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Cenderawasih.
2) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
3) Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih.
4) Mendorong seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan standar mutu, data, bukti, evaluasi, serta prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.
5) Mengendalikan ketidaksesuaian pelaksanaan standar melalui tindakan pencegahan, tindakan korektif, dan rencana tindak lanjut yang terukur.
6) Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, layanan, dan dampak Universitas Cenderawasih bagi masyarakat.
7) Mendukung kesiapan akreditasi nasional, rekognisi internasional, peningkatan reputasi institusi, serta daya saing Universitas Cenderawasih pada tingkat nasional dan internasional.

5.1.2 Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Cenderawasih

SPMI Universitas Cenderawasih dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dengan menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Gambar 1. Siklus ini menjadi model manajemen utama untuk memastikan bahwa setiap standar tidak hanya ditetapkan dalam dokumen, tetapi juga dilaksanakan, diukur ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan mutu institusi.

Dalam implementasinya, setiap unit kerja melakukan evaluasi diri secara periodik sebagai bagian dari pelaksanaan siklus PPEPP. Hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, pengukuran indikator kinerja, serta Audit Mutu Internal (AMI) dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), serta pimpinan universitas. Hasil tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menetapkan rencana tindak lanjut, tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan peningkatan standar.



Gambar 1. Siklus PPEPP Universitas Cenderawasih

Siklus PPEPP tersebut menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten. Melalui siklus ini, Universitas Cenderawasih memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan memiliki mekanisme pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang jelas, sehingga penjaminan mutu berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Tabel 2 mendiskripsikan tahapan, makna dan luaran utama siklus PPEPP.

Tabel 2. Tahap, Makna, dan Luaran Utama siklus PPEPP

Tahap	Makna	Luaran Utama
P1 - Penetapan Standar	Menetapkan standar, indikator, strategi pencapaian, pihak bertanggung jawab, dan dokumen pendukung.	Standar SPMI, manual, formulir, SOP, indikator.
P2 - Pelaksanaan Standar	Melaksanakan standar oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.	Bukti pelaksanaan standar dan rekaman mutu.
E - Evaluasi Pelaksanaan Standar	Menilai kesesuaian pelaksanaan standar melalui monitoring, evaluasi diri, survei, dan AMI.	Laporan evaluasi, temuan AMI, hasil survei, analisis capaian.

Tahap	Makna	Luaran Utama
P3 - Pengendalian Pelaksanaan Standar	Mengendalikan ketidaksesuaian melalui tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan rencana tindak lanjut.	RTL, laporan tindakan korektif, keputusan RTM.
P4 - Peningkatan Standar	Meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi, audit, akreditasi, benchmarking, dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Standar baru/revisi, target kinerja meningkat, perbaikan sistem.

5.1.3 Prinsip Dasar Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

1) *Quality first*: Mutu menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2) *Stakeholders-in*: Kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal menjadi pertimbangan dalam penetapan dan peningkatan standar.
3) *The next process is our stakeholder*: Setiap unit kerja memandang unit atau pihak penerima hasil kerjanya sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani dengan baik.
4) *Speak with data*: Setiap keputusan mutu didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang valid, bukan asumsi.
5) *Upstream management*: Pencegahan masalah mutu dilakukan sejak tahap perencanaan melalui koordinasi, partisipasi, dan pengendalian risiko.
6) Partisipatif dan kolegial: SPMI dilaksanakan melalui keterlibatan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan pengguna lulusan.
7) *Continuous quality improvement*: Setiap siklus SPMI diarahkan pada perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5.1.4 Strategi SPMI Universitas Cenderawasih

Strategi SPMI Universitas Cenderawasih disusun untuk memastikan bahwa tujuan dan prinsip penjaminan mutu dapat diimplementasikan secara efektif pada seluruh unit kerja.

Strategi ini mencakup penguatan dokumen mutu, pelibatan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi mutu, integrasi dengan perencanaan institusi, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut.

Strategi implementasi SPMI Universitas Cenderawasih meliputi hal-hal berikut.

1) Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, instrumen monitoring dan evaluasi, serta instrumen AMI.
2) Melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3) Melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, mitra internasional, serta masyarakat dalam pengembangan standar.
4) Melaksanakan pelatihan SPMI dan pelatihan auditor mutu internal secara terstruktur dan berkelanjutan.
5) Melaksanakan sosialisasi fungsi, tujuan, dokumen, standar, dan mekanisme SPMI secara berkala.
6) Melaksanakan Audit Mutu Internal secara periodik dan memastikan tindak lanjutnya melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
7) Mengembangkan sistem informasi mutu dan dashboard mutu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
8) Mengintegrasikan SPMI dengan Renstra, rencana operasional, indikator kinerja, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akreditasi.
9) Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain dan lembaga akreditasi untuk mendorong pelampauan standar.
10) Memperkuat peran GPM di tingkat fakultas/pascasarjana dan UPM di tingkat program studi.

5.1.5 Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih

Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih dilakukan secara sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis siklus PPEPP pada seluruh unit akademik maupun nonakademik. Implementasi SPMI merupakan tanggung jawab bersama sivitas akademika

serta menjadi bagian integral dari tata kelola universitas dalam membangun budaya mutu.

Pelaksanaan SPMI dilakukan sesuai jenjang organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pada tingkat universitas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) berperan sebagai koordinator pelaksanaan SPMI, meliputi pengembangan kebijakan mutu, penyusunan dan pemutakhiran dokumen mutu, koordinasi pelaksanaan PPEPP, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta pengawalan tindak lanjut peningkatan mutu.

Pada tingkat fakultas/pascasarjana, pelaksanaan SPMI menjadi tanggung jawab Dekan/Direktur Pascasarjana dengan dukungan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Pada tingkat program studi, pelaksanaan SPMI menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dengan dukungan Unit Penjaminan Mutu (UPM). GPM dan UPM berperan mengoordinasikan pelaksanaan standar, melakukan monitoring dan evaluasi, mengelola dokumen mutu, memantau ketercapaian indikator, mengidentifikasi risiko, serta menyusun dan mengawal rencana tindak lanjut.

Seluruh unit kerja wajib melaksanakan standar sesuai tanggung jawabnya, menyediakan bukti pelaksanaan yang terdokumentasi, melakukan evaluasi diri, mengikuti Audit Mutu Internal, menindaklanjuti hasil audit melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta melaporkan hasil peningkatan mutu kepada pimpinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih mengedepankan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) dan pendekatan manajemen risiko (*risk-based quality management*). Data dari monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, tracer study, evaluasi kinerja, dan pengukuran indikator mutu digunakan sebagai dasar pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5.2 Dokumen SPMI

Dokumen SPMI Universitas Cenderawasih merupakan perangkat utama yang digunakan untuk mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan siklus PPEPP secara konsisten dan terdokumentasi.

Dokumen SPMI Universitas Cenderawasih terdiri atas:

1) Kebijakan SPMI, yaitu dokumen induk yang menjelaskan arah, prinsip, tujuan, ruang lingkup, keberlakuan, dan rincian kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih.
2) Manual SPMI, yaitu dokumen panduan pelaksanaan siklus PPEPP yang memuat mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3) Standar SPMI, yaitu dokumen yang memuat kriteria, indikator, target, strategi pencapaian, pihak yang bertanggung jawab, serta bukti pelaksanaan standar.
4) Formulir SPMI, yaitu instrumen yang digunakan untuk merekam, membuktikan, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan standar.
5) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja, yaitu dokumen operasional yang digunakan untuk menjamin keseragaman, ketertelusuran, dan keterkendalian proses layanan serta kegiatan di setiap unit kerja.
6) Instrumen dan laporan penjaminan mutu, yaitu perangkat yang meliputi instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen Audit Mutu Internal, laporan evaluasi diri, laporan AMI, Rencana Tindak Lanjut, serta laporan Rapat Tinjauan Manajemen.

BAB 6.
DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Daftar standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan. Seiring dengan berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Cenderawasih melakukan penyesuaian terhadap standar SPMI agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pengembangan mutu perguruan tinggi.

Daftar standar yang disajikan dalam bab ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu secara konsisten sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas.

Tabel 3. Daftar Standar SPMI Universitas Cenderawasih

No/Kode	Rumpun Standar	Nama Standar	Ruang Lingkup Standar
STANDAR PENDIDIKAN (SPA)			
01/SPA/2026	Standar Luaran Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang pendidikan, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kebangsaan.
02/SPA/2026	Standar Proses Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	Merupakan kriteria minimal mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
03/SPA/2026	Standar Proses Pendidikan	Standar Penilaian	Mengatur kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan pada setiap program studi

No/Kode	Rumpun Standar	Nama Standar	Ruang Lingkup Standar
04/SPA/2026	Standar Proses Pendidikan	Standar Pengelolaan	Mengatur kriteria minimal tata kelola penyelenggaraan pendidikan agar kegiatan akademik terlaksana secara terencana, sistematis, efektif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan
05/SPA/2026	Standar Masukan Pendidikan	Standar Isi	Merupakan kriteria minimal mengenai ruang lingkup, kedalaman, keluasan, dan relevansi materi pembelajaran yang harus disediakan oleh program studi untuk menjamin ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan
06/SPA/2026	Standar Masukan Pendidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Merupakan kriteria minimal yang mengatur kualifikasi, kompetensi, kecukupan, penugasan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberdayaan dosen serta tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
07/SPA/2026	Standar Masukan Pendidikan	Standar Sarana dan Prasarana	Pedoman baku penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran
08/SPA//2026	Standar Masukan Pendidikan	Standar Pembiayaan	Merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pendidikan untuk menjamin ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan
STANDAR PENELITIAN (SPP)			
01/SPP/2026	Standar Luaran Penelitian	Standar Luaran Penelitian	Merupakan kriteria minimal mengenai hasil penelitian yang wajib dicapai oleh dosen, mahasiswa, kelompok riset, pusat studi, program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit terkait lainnya

No/Kode	Rumpun Standar	Nama Standar	Ruang Lingkup Standar
02/SPP/2026	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian	Merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
03/SPP/2026	Standar Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian	Merupakan kriteria minimal mengenai dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat; yang mencakup akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, peneliti, dan mahasiswa, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan penelitian.
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPM)			
01/SPM/2026	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, kelompok pelaksana, program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, pusat studi, dan/atau unit terkait lainnya.
02/SPM/2026	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
03/SPM/ 2026	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Merupakan kriteria minimal mengenai dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan bermanfaat; yang mencakup

No/Kode	Rumpun Standar	Nama Standar	Ruang Lingkup Standar
			akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
STANDAR TAMBAHAN DAN PENDUKUNG (STP)			
01/STP/2026	Standar Tambahan & Pendukung	Standar Visi Misi	Merupakan kriteria minimal mengenai visi dan misi Universitas Cenderawasih beserta turunannya.
02/STP/2026	Standar Tambahan & Pendukung	Standar Tata Pamong	Merupakan kriteria minimal mengenai struktur, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan tata kelola di lingkungan Universitas Cenderawasih
03/STP/2026	Standar Tambahan & Pendukung	Standar Penjaminan Mutu	Merupakan kriteria minimal mengenai keberadaan organ penjaminan mutu, dokumen SPMI, pelaksanaan siklus PPEPP, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, tindak lanjut, pengukuran kepuasan pemangku kepentingan, external benchmarking, serta pengembangan budaya mutu.
04/STP/2026	Standar Tambahan & Pendukung	Standar Kerja Sama	Merupakan kriteria minimal mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, monitoring, evaluasi, kepuasan mitra, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan tindak lanjut kerja sama
05/STP/2026	Standar Tambahan & Pendukung	Standar Pengembangan Kemahasiswaan	Standar ini secara khusus diarahkan untuk menjamin mutu kegiatan, prestasi, dan pengembangan talenta mahasiswa Universitas Cenderawasih..
06/STP/2026	Standar Tambahan &	Standar Penerimaan	Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa penerimaan

No/Kode	Rumpun Standar	Nama Standar	Ruang Lingkup Standar
	Pendukung	Mahasiswa Baru (PMB)	mahasiswa baru dilaksanakan secara transparan, akuntabel, objektif, adil, afirmatif, inklusif, terdokumentasi, dan berorientasi pada mutu input mahasiswa.
07/STP/2026	Standar Tambahan dan Pendukung (STP)	Standar Tugas Akhir (TA)	Standar ini ditetapkan untuk menjamin proses penyelenggaraan tugas akhir mencakup pengusulan, pembimbingan, pelaksanaan ujian, hingga luaran dari setiap jenjang.

BAB 7.
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih bergantung pada komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh unsur universitas. Unsur tersebut meliputi pimpinan universitas, senat, lembaga, fakultas, sekolah pascasarjana, jurusan, program studi, biro, unit penunjang akademik, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, setiap unit kerja wajib menjadikan kebijakan ini sebagai acuan dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

Penetapan Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen Universitas Cenderawasih dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola yang akuntabel, terintegrasi, dan berbasis standar. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya serta berwawasan lingkungan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Tanah Papua, bangsa Indonesia, dan masyarakat global.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan diatur lebih lanjut melalui dokumen turunan, keputusan, pedoman, prosedur, atau ketentuan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih.

DAFTAR ISTILAH SPMI

Daftar istilah SPMI disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih. Kesamaan pemahaman ini penting agar seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, unit pengelola, dan pemangku kepentingan memiliki acuan yang sama dalam menafsirkan konsep, prinsip, mekanisme, dan perangkat SPMI. Dengan adanya daftar istilah, pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Cenderawasih diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang memuat pemikiran, sikap, pandangan, prinsip, dan arah institusi dalam mengatur, mengarahkan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap suatu hal.
2) **Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih** adalah pernyataan tertulis yang memuat pemikiran, sikap, pandangan, prinsip, dan arah Universitas Cenderawasih dalam menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
3) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta komitmen institusi terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.
4) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah rangkaian unsur, kebijakan, standar, mekanisme, dan proses penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah proses penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui akreditasi dan/atau bentuk penilaian

eksternal lainnya oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar nasional yang mencakup standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan minimum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi** adalah standar yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih untuk melampaui dan/atau melengkapi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebutuhan, karakteristik, dan arah pengembangan institusi.
9) **Standar SPMI** adalah kriteria, indikator, ukuran, spesifikasi, dan/atau persyaratan mutu yang wajib dicapai, dipenuhi, dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Cenderawasih.
10) **Manual SPMI** adalah dokumen yang memuat pedoman, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
11) **Formulir SPMI** adalah dokumen, instrumen, atau perangkat pencatatan yang digunakan untuk merekam data, informasi, bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, serta tindak lanjut kegiatan penjaminan mutu.
12) **PPEPP** adalah siklus manajemen mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara sistematis dan berkelanjutan.
13) **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, mandiri, objektif, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
14) **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau tim yang memiliki kompetensi, integritas, independensi, dan penugasan resmi untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Cenderawasih.
15) **Evaluasi Diri** adalah proses penilaian internal yang dilakukan oleh unit kerja terhadap kinerja, capaian, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan tingkat ketercapaian standar berdasarkan data, informasi, dan bukti yang sahih.

16) **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** adalah forum pimpinan yang diselenggarakan untuk meninjau hasil evaluasi mutu, hasil Audit Mutu Internal, capaian kinerja, ketidaksesuaian, rekomendasi perbaikan, serta menetapkan kebijakan dan tindak lanjut peningkatan mutu.
17) **Indikator Ketercapaian Standar** adalah ukuran, target, atau parameter terukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian suatu standar.
18) **Tindakan Korektif** adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang telah ditemukan melalui evaluasi, audit, atau mekanisme penilaian lainnya agar ketidaksesuaian tersebut tidak terulang kembali.
19) **Tindakan Pencegahan** adalah tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian agar ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi.
20) **Budaya Mutu** adalah pola pikir, pola sikap, pola perilaku, dan kebiasaan kerja seluruh warga universitas yang menempatkan mutu sebagai nilai, komitmen, tanggung jawab bersama, dan bagian integral dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi.
21) **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan, peran, pengaruh, atau hubungan dengan mutu penyelenggaraan Universitas Cenderawasih, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi profesi, serta masyarakat.

REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih